

Memberantas Korupsi Lewat Hukum Sekaligus Pendidikan

Kita semua harus percaya, bahwa jika hukum ditegakkan maka masyarakat akan menjadi tertata, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan, dan akhirnya cita-cita keadilan di tengah masyarakat terpenuhi. Atas dasar keyakinan itu maka pemerintah mengambil kebijakan berupa melakukan pengawasan secara ketat, dan menangkap terhadap siapa saja yang kedapatan melakukan kegiatan yang melawan hukum dan mengadilinya.

Namun persoalannya menjadi tidak sederhana, ketika piranti hukum untuk meraih keadilan itu, -----seperti polisi, kejaksaan dan kehakiman, masih belum kokoh. Ternyata mempersiapkan perangkat hukum sebagai instrumen peradilan tidak mudah. Terbukti, masih banyak oknum polisi, kejaksaan, dan kehakiman tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit problem-problem hukum justru bersumber dari mereka itu.

Lemahnya perangkat hukum itu bisa dibuktikan dari lahirnya komisi khusus yang bertugas memberantas korupsi, yaitu KPK. Namun lagi-lagi, KPK yang diharapkan memiliki kredibilitas tinggi, ternyata juga masih terdapat oknum yang pada kenyataannya menyimpang dari tugasnya, dan bahkan juga terdapat di antara mereka yang ditangkap dan diadili. Bahkan oknum mantan pimpinan KPK sendiri, pada saat ini dipenjara karena melakukan kesalahan berat.

Lemahnya perangkat hukum juga tampak dari penyelesaian kasus-kasus korupsi besar yang terjadi pada akhir-akhir ini. Penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan oleh Nunun Nurbaiti, Gayus Tambunan, dan terakhir M.Nazaruddin adalah merupakan contoh yang nyata. Padahal, perangkat hukum yang tidak kokoh, ----- dalam pengertian memiliki komitmen, integritas, obyektifitasnya, hanya akan melahirkan produk hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan, baik terhadap yang bersangkutan, maupun masyarakat pada umumnya.

Sementara ini masyarakat ada saja yang memandang bahwa hukum masih diintervensi oleh kekuatan politik. Selain itu masih terjadi transaksional dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Bahkan disinyalasi, bahwa hukum di mana-mana masih dijalankan secara tebang pilih. Seseorang yang hanya mengambil buah semangka yang ada di tanah tetangga misalnya, dihukum beberapa bulan, sementara koruptor milyardan rupiah dihukum ringan dan bahkan dibebaskan.

Kejadian seperti itu sebenarnya adalah tidak mendidik. Rakyat tatkala melihat kenyataan seperti itu akan skeptis terhadap peradilan. Padahal sikap seperti itu harus dihilangkan jauh-jauh. Tidak selayaknya bangsa yang sedang membangun peradaban unggul, lembaga peradilan dipandang sebelah mata oleh masyarakatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan adanya kasus-kasus seperti itu akan runtuh. Akibatnya, sehari-hari yang terjadi adalah kritik terhadap pemerintah, baik secara terbuka maupun dengan menggunakan bahasa yang bisa digunakannya. Padahal pemerintah harus menjadi institusi yang berwibawa di hadapan semua warga negaranya.

Apapun yang terjadi, hukum harus dimaknai sebagai edukasi terhadap masyarakat. Namun pada kenyataannya hal itu justru menjadikan masyarakat bersikap skeptis dan apatis terhadap pelaksanaan hukum. Selain itu, bahwa orang-orang yang terhukum, -----karena diperlakukan secara tidak adil, maka bukannya edukasi yang terjadi melainkan kebencian, dendam, dan frustrasi oleh karena diperlakukan tidak adil dan terganggu harkat dan martabatnya.

Perasaan tidak adil itu juga muncul, bukan saja diakibatkan dari proses peradilan, tetapi juga sebagai akibat diskriminasi dalam pelaksanaan hukum. Misalnya, terdapat orang yang melakukan kesalahan, dan bahkan kesalahan itu lebih besar dari yang dialaminya, tetapi tidak mendapatkan sanksi hukum. Sementara kasus lainnya lagi, terdapat oknum pejabat yang melakukan penyimpangan secara serius, tetapi dibiarkan.

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, maka orang kemudian akan mengatakan bahwa sebenarnya di negeri ini semua orang sudah sama-sama melakukan penyimpangan hukum. Yang membedakan di antara mereka adalah sebagian sempat dilaporkan dan kemudian dakwaan itu diproses, sementara lainnya belum dilaporkan. Singkat kata, bahwa yang sebagian sudah ketahuan dan dihukum, sementara lainnya belum. Perasaan seperti itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hingga melahirkan rasa ketidak-adilan itu.

Dalam suasana atau keadaan seperti itu, maka yang diperlukan adalah pendidikan secara menyeluruh terhadap kehidupan semua elemen bangsa ini. Pendidikan yang dimaksudkan itu tidak selalu harus menggunakan pendekatan hukum. Yaitu pendidikan yang benar-benar mendidik. Pendidikan itu adalah proses ketauladanan, mulai level atas hingga paling bawah. Para pemimpin di semua tingkatannya harus melakukan proses pendidikan itu.

Gerakan itu harus dimulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati dan walikota, gubernur, menteri hingga presiden, menyerukan gerakan bersama, -----tanpa terkecuali, untuk hidup secara sempurna. Gerakan hidup secara sempurna yang dimaksudkan itu adalah hidup untuk memenuhi panggilan kemanusiaan, yaitu memenuhi kewajiban keagamaannya, saling mengasihi antar sesama, tolong menolong, solidaritas antar sesama. Mereka saling merasa iba dan sedih, bahkan merasa sangat salah, manakala melihat orang lain berkekurangan dan harus meminta-minta, sementara dirinya berkelebihan.

Sebagai sesama warga bangsa ditumbuhkan rasa malu dan sedih manakala dirinya terlalu berlebih, dan atau terlalu kaya, sementara orang-orang yang berada di kanan kirinya, sekedar untuk tidur, harus menggelar tikar di bawah semak-semak di pinggir rel kereta api. Lebih dari itu, sekedar untuk makan sehari-hari maupun untuk menutup kulit agar tidak kedinginan, ----- di zaman seperti ini, tidak mencukupi.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dikumandangkan hidup bertolong menolong dan peduli sesama. Perlu diyakinkan bahwa kehebatan seseorang bukan lagi tatkala telah berhasil menguasai fasilitas kehidupan yang berlebih, melainkan tatkala berhasil menolong sejumlah banyak orang. Apresiasi dan penghargaan terhadap seseorang diukur dari seberapa besar kepedulian dan pertolongan yang diberikannya kepada orang lain.

Gerakan yang dimaksudkan itu, tentu harus dimulai dari pimpinan di semua level. Inilah yang dimaksud dengan gerakan pendidikan sebagai penyempurna gerakan hukum, yang selama ini ternyata belum mulai menunjukkan keberhasilannya. Sebagai bangsa yang maju, adil dan makmur maka hukum dan pendidikan harus berjalan bersama-sama. Tidak boleh terjadi di antara pimpinan atau pejabat saling tidak percaya, saling menghina, dan merendahkan antar sesama. Apalagi hal itu terjadi misalnya, di kalangan pimpinan tinggi bangsa ini. Jika itu benar-benar terjadi maka proses pendidikan, disebut tidak berjalan.

Jika hal itu berlanjut, maka bangsa ini akan tetap menderita, dan bahkan peringatan Bung Hatta dahulu, yaitu jangan sampai bangsa ini menjadi kuli di negerinya sendiri, akan benar-benar terjadi. Pertanyaannya adalah mungkin orientasi mendidik dijadikan sebagai pelengkap pendekatan hukum bisa dijalankan. Maka jawabnya adalah, hal itu tergantung kepada para pemimpin kita semua. *Wallahu a'lam*